

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pada dasarnya kepemilikan silang (*cross ownership*) di MNC tidak dapat dimasukkan kedalam kategori tindakan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di industri televisi terrestrial dan karenanya dianggap tidak melanggar hukum.

Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya Saran dan Pertimbangan KPPU Nomor : 338/K/VI/2008 pada tanggal 5 Juni 2008 atas jawaban surat somasi yang diajukan oleh Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI) yang mempersoalkan kepemilikan MNC atas 3 (tiga) stasiun televisi swasta nasional di Indonesia.

Dalam Saran dan Pertimbangan yang dikeluarkan oleh KPPU tersebut, KPPU berpendapat bahwa tidak ada pemusatan kepemilikan yang terjadi secara efektif di MNC, dalam arti tidak ada pemusatan kontrol atau kendali yang nyata di MNC yang berpengaruh pada rencana strategis ketiga stasiun milik MNC yaitu RCTI, Global TV dan TPI serta anak perusahaan lainnya sehingga tidak ada pemusatan kepemilikan secara nyata di industri televisi terrestrial oleh MNC.

Menurut KPPU, MNC tidak bertindak sebagai pemegang posisi dominan dalam industri penyiaran televisi jika dilihat dari pasar relevannya dan KPPU belum menemukan adanya dampak negatif dari pemusatan kepemilikan terhadap pasar bersangkutan.

Namun demikian, KPPU tetap melakukan monitoring terhadap perilaku MNC dan pelaku usaha di industri penyiaran lainnya.

- b. Pendapat-pendapat KPPU lainnya bahwa kepemilikan silang (*cross ownership*) di MNC tidak dapat dimasukkan kedalam kategori tindakan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di industri televisi terrestrial dan karenanya dianggap tidak melanggar hukum adalah struktur industri televisi terrestrial atau *free to air* tidak terkonsentrasi atau dengan kata lain merupakan pasar yang kompetitif.

Hambatan untuk masuk ke dalam industri televisi terrestrial atau *free to air* tergolong hambatan alamiah dan hambatan regulasi. Hambatan yang ada bukan merupakan hambatan *artificial* yang dibuat oleh pelaku usaha di industri tersebut.

Hambatan yang ada berupa hambatan dari sisi regulasi yang membatasi jumlah izin penyiaran dan juga membatasi kepemilikan saham di lembaga penyiaran swasta nasional.

Tidak ada pelaku usaha dominan dalam industri televisi *free to air* di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pelaku usaha yang menguasai di atas 50% (lima puluh persen)

pangsa pasar dan demikian juga jika dilihat dari sisi group pemilik stasiun televisi free to air.

Selain itu, tidak ada penyalahgunaan posisi dominan oleh stasiun televisi swasta nasional termasuk dibawah MNC baik terhadap pemirsa maupun kepada penyedia konten dan agensi iklan.

Hal ini bisa terlihat dari tidak adanya perjanjian eksklusif ataupun perjanjian yang memberatkan pihak penyedia konten dan agensi iklan serta hingga saat ini tidak ada stasiun televisi yang melakukan pembatasan baik itu dalam bentuk pembatasan informasi kepada pemirsa dan pembatasan slot iklan kepada agensi iklan.

Pendapat terakhir yang membenarkan bahwa kepemilikan silang (*cross ownership*) di MNC tidak dapat dimasukkan kedalam kategori tindakan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di industri televisi terrestrial dan karenanya dianggap tidak melanggar hukum adalah kepemilikan silang yang dimiliki oleh MNC tidak menyebabkan adanya pelaku usaha dominan di industri televisi terrestrial baik pada pasar iklan ataupun pada pasar program/acara.

Disamping itu, kepemilikan silang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak dapat diterapkan di Indonesia karena industri televisi terrestrial yang ada di Indonesia belum mengenal sistem jaringan.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

- a. Adanya laporan MPPI yang menyebabkan timbulnya dugaan kepemilikan silang MNC dalam konteks persaingan usaha di industri televisi terrestrial ini hendaknya menjadi peringatan sekaligus pelajaran bagi para pelaku usaha, khususnya para pelaku usaha di bidang industri televisi terrestrial yang perkembangannya sangat pesat di Indonesia.

Hendaknya para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama tidak melakukan pemusatan kepemilikan serta posisi dominan yang dapat mempengaruhi terhadap kualitas konten acara di sejumlah stasiun televisi di Indonesia serta pada akhirnya hanya mementingkan kepentingan pelaku usaha semata.

- b. Saran kepada Pemerintah adalah membenahi kembali peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kepemilikan silang (*cross ownership*) di bidang industri televisi terrestrial terutama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang dalam pelaksanaannya tidak saling sinergi.

Oleh karena itu tugas Pemerintah adalah harus mensinergikan undang-undang tersebut sehingga aturan mengenai kepemilikan silang (*cross ownership*) dapat ditegakkan.

Apabila ketentuan tentang sistem televisi berjaring dan ketentuan kepemilikan silang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran diberlakukan, seharusnya persoalan kepemilikan silang (*cross ownership*) sudah dapat dipecahkan.

